



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Hasil Sengketa Calon DPD NTB Tahun 2019

Jakarta, 9 Agustus 2019– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-PRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 pada Jumat (9/8), pukul 13.00 WIB. Sebelumnya persidangan penanganan perkara ini digelar pada Panel 3 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams. Permohonan untuk NTB teregistrasi dengan nomor perkara, 03-18/PHPU.DPD/XVII/2019 dengan Pemohon Prof. Dr. Farouk Muhammad, mempersoalkan masalah editan foto oleh Pihak Terkait atau Evi Apita Maya, dalam kertas suara. Menurut Pemohon, tindakan yang dilakukan Evi telah mempengaruhi masyarakat untuk memilih Evi saat pencoblosan

Menanggapi dalil tersebut, KPU (Termohon) melalui kuasa hukum Rio Rachmat Effendi menyatakan MK mestinya menolak permohonan Pemohon. Sebab apa yang diajukan Pemohon dalam *petitum* untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait bukan merupakan wewenang MK. Pelanggaran administratif masuk dalam ranah kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sedangkan Pemohon hanya mendalilkan pelanggaran administrasi, pelanggaran pemilu, serta penggelembungan suara tanpa menguraikan secara detail.

Dalam sidang Pemeriksaan Lanjutan (25/7) lalu, Ahli yang dihadirkan Pemohon, Priyadi Sufianto menyebutkan foto Pihak Terkait (Evi Apita Maya), kata dia, ini termasuk manipulasi. Sebab sudah mengubah secara total foto asli. Hal ini dia dapatkan saat mengkomparasi dua foto yang ada. Sementara ahli Pihak Terkait, Juanda menyatakan permohonan yang diajukan tidak berdasar. Sebab tidak ada ketentuan dalam UU yang melarang adanya edit foto. Selain itu tidak ada korelasi signifikan mengedit foto dengan perolehan suara yang didapatkan Pihak Terkait. Pemohon setidaknya harus menghadirkan pemilih minimal 50 persen yang memilih Pihak Terkait. Kemudian membuktikan bahwa mereka memilih karena alasan Pihak Terkait memiliki foto yang cantik. Juanda kemudian menyebut tidak ada otoritas yang berhak menilai suatu foto adalah manipulasi atau tidak dan hanya pengadilan yang berhak memiliki otoritas tersebut.

Selain memutus Hasil Perselisihan untuk Calon Anggota DPD NTB Tahun 2019, MK memutus perkara perselisihan hasil Pemilu DPR-DPRD untuk tiga Provinsi lainnya yaitu Maluku Utara dengan Nomor Perkara (1)18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB) dan (2) 201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem) kemudian Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor Perkara 01-08-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKS) dan terakhir Kalimantan Selatan dengan Nomor Perkara 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKS)

Seluruh partai merasa dirugikan akan penetapan hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif 2019 dengan nomor perkara menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/ 06/KPU/V//2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan pada Selasa (21/5) lalu.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. Twitter.

@Humas_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI.

Data dan berkaspermohonandapatdiunduh di: www.mkri.id